



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2024 dari **Septi Heri Agusnaeni** dan **Ade Abdul Rochim** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024, Nomor Urut 02, yang berdasarkan surat kuasa bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yazmi Dona, Zahyan, dan Sulistia Ningsih, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum, beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung; dan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SK/BAHU-Nasdem/MK/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada Atang Irawan, Regginaldo Sultan, Ucok Edison Marpaung, Pangeran, Ferdian Sutanto, Parulian Siregar, Ridwan Syaidi Tarigan, Rahmat Taufit, Husni Thamrin, Wulansari, Riski Dewi Ambarwati, Bansawan, Bayu Aditya Putra, Setiadi Maulidin, Hafizh Nur Rahman kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta; dan Surat Kuasa Khusus Nomor 01-026/SKK/LA GERINDRA/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa

kepada M. Maulana Bungaran, Munathsir Mustaman, M. Malik Ibrohim, Subadria A., M. Yunus Ferdiansyah, Wido Darma, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung pada kantor Lembaga Advokasi hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 20.54 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat berupa:

- a. ketidakcermatan penyelenggara yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara jumlah mata pilih dan surat suara yang ada;
- b. rekomendasi Bawaslu di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui yang tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. dugaan terjadinya *money politic*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1311 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal Lima Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.00 WIB.
2. Mendiskualifikasi Pasangan calon DEDI IRAWAN dan IRAWAN TOPANI, SH., M.Kn dengan nomor urut 01.

3. Menetapkan Pasangan calon SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H dan ADE ABDUL ROCHIM memperoleh suara Terbanyak Pemilukada 2024 di Kab. Pesisir Barat.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk melaksanakan Putusan ini.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 369/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui

Sidang Panel pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, pukul 13:00 WIB;

- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai “Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Nomor 1311 Tahun 2024” [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 38/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 13 Januari 2025, hlm. 2];
- e. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024. Kemudian, Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan” dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah”;
- g. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1311 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Pekon Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, bukan Keputusan KPU Nomor 1312 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah salah obyek sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 60 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- i. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Bisariyadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id